

- Meminta :**
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
 - bahwa untuk memperbaiki daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Pengalihan SMA;
- Mengingat :**
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 - Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 - Keputusan Presiden Nomor 40/4 Tahun 1980;
 - Keputusan Presiden Nomor 45/4 Tahun 1983;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0445/0/1979, No. 0222/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-740/1/12-PM 9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Portama :**
- Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua :** Menentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga :** Dengan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Kelempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttd

Sootanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMA Negeri Jampang-kulon	-	Jampangkulon	Kabupaten Sukabumi	
		11. SMA Negeri Pelabuhanratu	-	Pelabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	
		12. SMA Negeri Sukanagara	-	Sukanagara	Kabupaten Cianjur	
		13. SMA Negeri 2 Serang	-	Serang	Kabupaten Serang	
		14. SMA Negeri Labuan	-	Labuan	Kabupaten Pandeglang	
		15. SMA Negeri Malingping	-	Malingping	Kabupaten Lebak	
		16. SMA Negeri Sumber	-	Sumber	Kabupaten Cirebon	
	Temunggalan	1. SMA Negeri Padalarang	Filial SMA Negeri 1 Cimahi	Padalarang	Kabupaten Bandung	
3	Jawa Tengah	1. SMA Negeri 2 Blora	-	Blora	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.110
	Pembukaan	2. SMA Negeri Lasem	-	Lasem	Kabupaten Rembang	09.1.2.1038.23.01.03.120
		3. SMA Negeri Juwana	-	Juwana	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.130
		4. SMA Negeri Klepu	-	Karangjati	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.210
		5. SMA Negeri 2 Salatiga	-	Salatiga	Kotamadya Salatiga	09.1.2.1038.23.01.03.220
		6. SMA Negeri 2 Pekalongan	-	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	09.1.2.1038.23.01.03.230
		7. SMA Negeri Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.231
		8. SMA Negeri Baturetno	-	Baturetno	Kabupaten Wonogiri	09.1.2.1038.23.01.03.232
		9. SMA Negeri Tawang-sari	-	Tawang-sari	Kabupaten Sukoharjo	09.1.2.1038.23.01.03.233
		10. SMA Negeri Simo	-	Simo	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.03.240
		11. SMA Negeri Kota Mungkid	-	Mungkid	Kabupaten Magelang	09.1.2.1038.23.01.03.240
		12. SMA Negeri Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	09.1.2.1038.23.01.03.360
		13. SMA Negeri Parakan	-	Parakan	Kabupaten Temanggung	
		14. SMA Negeri Purworejo Klampok	-	Purworejo Klampok	Kabupaten Banjarnegara	

1	2	3	4	5	6	7
4.	DAERAH ISTILAH YOGYAKARTA	15. SMA Negeri Sidorejo	-	Sidorejo	Kabupaten Cilacap	
		16. SMA Negeri Irapen	-	Gedong Sempor	Kabupaten Grobogan	
	Pembukaan	1. SMA Negeri Ajibarang	SMA Penda Ajibarang	Ajibarang	Kabupaten Banyumas	
		2. SMA Negeri Jatinom	SMA Penda Klaten	Polanharjo	Kabupaten Klaten	
	Pembukaan	1. SMA Negeri Karangmojo	-	Karangmojo	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.110
		2. SMA Negeri Sewon	-	Sewon	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.120
	Pembukaan	3. SMA Negeri Ngaglik	-	Ngaglik	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.140
		4. SMA Negeri Kalibawang	-	Kalibawang	Kabupaten Kulon Progo	09.1.2.1038.23.01.04.210
	Pembukaan	5. SMA Negeri Seyegan	-	Seyegan	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.220
		6. SMA Negeri 7 Yogyakarta	-	Mantriweron	Kotamadya Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.231
	Pembukaan	1. SMA Negeri Semin	SMA Swasta Praja Bhakti Penda Gunung Kidul	Semin	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.232
						09.1.2.1038.23.01.04.233
	Pembukaan	1. SMA Negeri 15 Surabaya	-	Wonocolo	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.04.250
		2. SMA Negeri Cernac	-	Cernac	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.04.250
	Pembukaan	3. SMA Negeri Krombung	-	Krombung	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.110
		4. SMA Negeri Floso	-	Floso	Kabupaten Jombang	09.1.2.1038.23.01.05.120
	Pembukaan	5. SMA Negeri Babat	-	Babat	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.210
		6. SMA Negeri Nglanges	-	Nglanges	Kabupaten Blitar	09.1.2.1038.23.01.05.220
	Pembukaan	7. SMA Negeri Karangjati	-	Karangjati	Kabupaten Ngawi	09.1.2.1038.23.01.05.231
		8. SMA Negeri Sinc	-	Sinc	Kabupaten Ngawi	09.1.2.1038.23.01.05.232
	Pembukaan	9. SMA Negeri Slehung	-	Slehung	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.05.233
		10. SMA Negeri Funung	-	Funung	Kabupaten Pacitan	09.1.2.1038.23.01.05.250
	Pembukaan	11. SMA Negeri Papar	-	Papar	Kabupaten Kediri	09.1.2.1038.23.01.05.340
		12. SMA Negeri Sutojayan	-	Sutojayan	Kabupaten Blitar	09.1.2.1038.23.01.05.350

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PH dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sok. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
Sawitoto, S.H.
N.P. 130317258.

